

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang lahir ke dunia ini sudah membawa hak-hak dasar yang melekat pada dirinya sejak lahir. Hak-hak inilah yang disebut dengan Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM. Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Hak tersebut tidak memandang perbedaan finansial, gender, agama, suku maupun kondisi fisik seseorang. Hal inilah yang dimaksud dengan "tanpa diskriminasi apapun" dalam HAM. Menurut Khorul Anam, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang melekat secara alamiah pada setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya. Hak tersebut ada dalam diri seseorang mulai dari kelahiran sampai kematian, sebagai bagian *inherent* dari hakikat kemanusiaan dan pemberian langsung dari Allah SWT. HAM bersifat individual dan tidak tergantung pada kedudukan maupun keadaan seseorang.

HAM merupakan hak fundamental yang *inherent* dan melekat pada setiap manusia, yang kemudian menghasilkan hak-hak turunan lainnya sejalan dengan kemajuan peradaban umat manusia. Dalam hal kebebasan, setiap orang berhak untuk bebas dari penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Setiap orang juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari hukum dan pemerintah. Selain itu, setiap orang berhak menjaga privasi atau kehidupan pribadinya dari campur tangan orang lain yang tidak semestinya. Setiap manusia juga memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat dan pikirannya dengan bebas, serta hak untuk hidup yang tidak boleh dirampas secara semena-mena. Hal lainnya adalah hak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi seperti mendapat pekerjaan yang layak, sosial seperti mendapat pendidikan dan kesehatan, hingga politik seperti ikut serta dalam pemerintahan dan pemilu.

Hak politik atau *political right* merupakan salah satu HAM yang harus dijunjung tinggi dan dipastikan pemenuhan haknya. Hal ini dikarenakan *political right* memberikan peluang sepenuhnya bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam sistem pemerintahan, termasuk memberikan suara dalam pemilu, mencalonkan diri dalam kontestasi politik, dan memiliki kebebasan untuk mendirikan atau bergabung dengan partai politik. Melalui hak ini, setiap warga

negara dapat berperan secara aktif dalam menentukan kebijakan dan kepemimpinan bangsa (Tanjung, 2022). Hak politik merupakan komponen dari hak-hak yang dipunyai oleh setiap warga negara dalam sistem yang berdasarkan prinsip demokrasi, termasuk di dalamnya hak untuk turut serta dalam aktivitas pemerintahan. Apabila hak ini tidak terdapat dalam suatu negara, maka negara tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai negara yang menjalankan sistem demokrasi. Dengan kata lain, keberadaan hak politik bagi warga negara menjadi indikator penting untuk menentukan apakah sebuah negara benar-benar demokratis atau tidak. Tanpa adanya jaminan hak politik yang memungkinkan partisipasi warga dalam pemerintahan, sebuah negara tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara demokratis (Riskiana Halalia et al., 2017). Hak politik termasuk dalam komponen HAM di Indonesia yang mendapat pengakuan dalam kerangka negara hukum yang memberikan penghormatan dan menjaga HAM sebagai hak fundamental yang bersifat kodrati dan *inheren* dalam diri setiap orang. Karena itu, berbagai langkah untuk menjaga, menghargai, dan mengimplementasikan HAM secara proaktif terus diintensifkan di Indonesia dengan tujuan mencapai kemakmuran, pengakuan terhadap harkat kemanusiaan, pemerataan keadilan, serta kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Indonesia selaku negara berdaulat memberikan pengakuan terhadap hak tersebut kepada seluruh rakyatnya tanpa pengecualian.

Hak Politik merupakan hak yang bersifat universal dan tidak terbatas oleh kondisi fisik seseorang, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah sebutan bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan, baik secara fisik maupun mental. Individu yang termasuk dalam kategori disabilitas biasanya menghadapi hambatan yang bersifat jangka panjang, yang memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari, khususnya dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Pemberian kesetaraan hak kepada seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan politik tidak memberikan pengecualian kepada siapa pun. Keterkaitan antara Hak Asasi Manusia dengan hak suara penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 43 ayat 1 dan 2 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap warga negara

mempunyai hak untuk mencalonkan diri dan memberikan suara dalam pemilu berdasarkan prinsip yang berlaku yaitu jujur, bebas tanpa tekanan, bersifat umum, pemilihan bersifat rahasia, dan harus dijalankan secara adil.(Ananda Mislahul Fithra, 2024). Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa "Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali". Hak politik memiliki karakteristik inklusif, di mana seluruh individu memiliki peluang yang setara untuk memperolehnya sehingga keadaan disabilitas tidak menjadi penghalang bagi seseorang dalam meraih hak politiknya.

Dalam era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengesahan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengganti UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas memperlihatkan era baru perubahan perspektif negara kepada penyandang disabilitas, yakni bertransformasi dari pendekatan yang berdasarkan belas kasih (*charity based*) ke arah pendekatan yang berdasarkan hak asasi manusia (*human rights based*). UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur *provisions* terkait hak-hak penyandang disabilitas, yang mencakup: hak untuk terhindar dari eksploitasi, hak untuk terhindar dari penganiayaan, kekerasan dan perbuatan sewenang-wenang, serta perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan kehormatan dan martabat kemanusiaan. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru mengenai penyandang disabilitas di Indonesia yakni PP No. 70 Tahun 2023 tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. Peraturan ini merupakan bentuk upaya untuk mendukung implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Salah satu hak politik adalah hak dalam pemilihan umum atau Pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pemilu, terdapat badan yang bertugas antara lain KPU dan Bawaslu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai peran dan fungsi dalam mengorganisir Pemilu yang bersifat

permanen dan independen, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai peran dan fungsi melakukan supervisi terhadap pelaksanaan Pemilu supaya selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan KPU. Bawaslu juga bertanggung jawab menyelesaikan pelanggaran administratif yang timbul antara KPU dan Peserta Pemilu.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, yang masyarakatnya terdapat penyandang disabilitas. Menurut informasi pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ponorogo, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo tercatat sekitar 3.635 pemilih kategori disabilitas. Perinciannya yaitu penyandang disabilitas fisik 1.026 orang, disabilitas intelektual 213 orang, disabilitas mental 1.128 orang, disabilitas wicara 605 orang, disabilitas rungu 170 orang, serta disabilitas netra 493 orang yang terdistribusi di 21 kecamatan dan memperoleh perhatian khusus. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum tersebut, minimal terdapat lima persyaratan yang wajib terpenuhi dalam penyelenggaraan pemilu demokratis. Kelima persyaratan itu meliputi: regulasi yang mengatur pemilihan pada periode tersebut harus jelas dan tegas, kontestan pemilu yang berkualitas, keberadaan pemilih atau masyarakat sipil yang cerdas, sistem birokrasi penangan yang netral, serta penyelenggara pemilu yang independen.

Pada tahun 2024 ini menjadi pesta demokrasi yang tersebar karena dilakukan dan dilaksanakan secara serentak. Masyarakat di Kabupaten Ponorogo menyalurkan hak suaranya untuk memilih pemimpin bangsa Indonesia, mulai dari Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif Nasional, baik DPR maupun DPD, hingga Pemilihan Anggota Legislatif Provinsi hingga Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 lalu. Dalam Pemilu, pemerintah Kabupaten Ponorogo tidak lupa untuk mendaftarkan masyarakat yang mengalami disabilitas baik disabilitas sensorik, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, dan disabilitas mental yang bertujuan dalam rangka upaya pemberdayaan disabilitas di lingkungan demokrasi bangsa. Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Penyandang disabilitas juga merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia yang berhak menikmati

kesempatan yang setara dalam proses demokrasi, tanpa ada diskriminasi atau pengecualian karena kondisi fisik atau mental mereka.

Penyandang disabilitas memiliki tiga hak fundamental dalam pemilu. Pertama, hak untuk memilih, yaitu memberikan suara kepada kandidat atau partai politik yang mereka dukung. Kedua, hak untuk dipilih, artinya mereka juga berhak menjadi kandidat dan mencalonkan diri dalam pemilu jika memenuhi syarat. Ketiga, hak untuk menjadi penyelenggara pemilu, seperti menjadi anggota panitia atau petugas dalam berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu. Dari hak-hak tersebut, pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas. Fasilitas ini diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses dan menggunakan hak politiknya dengan mudah dan nyaman. Pemenuhan fasilitas ini bukan hanya bentuk kepedulian, tetapi juga implementasi dari prinsip kesetaraan dan keadilan dalam sistem demokrasi Indonesia.

Program penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo menunjukkan dedikasi dalam merealisasikan demokrasi yang inklusif, meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan. Selama pelaksanaan pemilu 2024 masih ditemukan permasalahan terkait minimnya fasilitas untuk penyandang disabilitas. Sebagai contoh, bagi penyandang disabilitas fisik, hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan hak pilihnya terkait dengan aksesibilitas lokasi TPS. Umumnya, lokasi TPS masih sulit diakses karena tempat yang tidak dapat dijangkau dengan mudah menggunakan kursi roda (adanya tangga atau undakan), jarak TPS yang terlalu jauh, serta rancangan TPS yang relatif sempit. Bagi penyandang disabilitas intelektual, sering terjadi ketidaktercatatan mereka dalam database pemilihan penyandang disabilitas akibat stigma negatif yang ada di masyarakat terhadap keterbatasan kemampuan kognitif yang berada pada level "sedang" atau bahkan "rendah". Hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas mental berkaitan dengan tidak terlaksananya pendataan yang tidak menyeluruh pada masyarakat disabilitas mental baik yang menjalani perawatan di rumah sakit jiwa maupun perawajan jalan pada saat periode pendataan dan pemutakhiran daftar pemilih oleh petugas, hingga pemberlakuan aturan yang mensyaratkan seseorang tidak boleh mengalami gangguan jiwa atau ingatan untuk

menjadi pemilih dalam pemilu (UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 ayat (2) huruf (a). terakhir, bagi penyandang disabilitas sensorik dan ganda, sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dilakukan melalui media cetak dan elektronik baik televisi maupun radio, karena terbatasnya alat bantu dan kurang terjangkaunya tempat yang ramah disabilitas.

Hambatan yang terjadi akan menimbulkan peluang adanya tindakan yang menuju pada perlakuan diskriminatif kepada penyandang disabilitas. Padahal, seharusnya penyandang disabilitas harus memperoleh perlindungan dan penanganan khusus atas hambatan yang mereka alami. Berdasarkan hal tersebut, semua warga sipil yang memenuhi syarat sebagai pemilih baik itu masyarakat biasa dan masyarakat penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi saat Pemilu atau Pilkada berlangsung serta mendapatkan hak aksesibilitas khususnya pada fasilitas dan infrastruktur dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Kepala Desa, dan lain sebagainya. Selanjutnya diperlukan perhatian secara khusus baik dari instansi pemerintah, petugas maupun masyarakat untuk selalu mengutamakan keberadaan dan keperluan penyandang disabilitas. Kemudahan akses untuk orang berkebutuhan khusus seperti alat bantu mencoblos, huruf braille, lokasi TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, layanan petugas yang baik dan berkompeten, serta fasilitas pendukung lainnya.

1.2. Perumusan masalah

1. Bagaimana penerapan hak masyarakat disabilitas dalam pemilu, serta upaya penyelesaian persoalan yang terjadi dalam pelaksanaannya di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak masyarakat disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hak masyarakat disabilitas, serta upaya penyelesaian persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Ponorogo

2. Untuk mengetahui sarana dan pradalaman pemenuhan hak Masyarakat disabilitas dalam pemilu di Kabupaten Ponorogo

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat mengenai pengetahuan baru tentang penerapan pemenuhan hak masyarakat disabilitas dalam pemilihan umum yang ada di Kabupaten Ponorogo.
2. Memberikan kontribusi pengetahuan baru tentang penerapan pemenuhan hak masyarakat disabilitas dalam pemilihan umum di Kabupaten Ponorogo
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi program studi ilmu hukum dan diharapkan sebagai rujukan pada penelitian selanjut - selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat
Untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat di Ponorogo terkait dengan adanya penerapan pemenuhan hak Masyarakat disabilitas.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo
Dapat digunakan sebagai saran mengenai penerapan pemenuhan hak masyarakat disabilitas di Ponorogo.
3. Bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Memberikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Penerapan Pemenuhan Hak Masyarakat Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Ponorogo